



Keadilan hukum dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat yang berkeadilan melalui mekanisme non-yudisial berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022

Husnul Jamil¹, Puguh Aji Haris Setiawan², Dewi Iriyani³

^{1,2,3}Universitas Bung Karno

email: ¹husnuljamil01@gmail.com, ²ubkpuguhaji@gmail.com, ³iriyani.dewi@yahoo.co.id

Info Artikel :

Diterima :

4 November 2025

Disetujui :

29 Desember 2025

Dipublikasikan :

17 Januari 2026

ABSTRAK

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan serius yang menuntut mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak selalu efektif melalui mekanisme yudisial, terutama karena kendala pembuktian serta dinamika politik dan sosial. Kondisi ini mendorong negara untuk mengembangkan pendekatan alternatif melalui mekanisme non-yudisial yang berorientasi pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menganalisis keadilan hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial berdasarkan Keppres 17/2022, dengan studi kasus Rumoh Geudong di Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum tertulis, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keppres 17/2022 menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya dasar hukum, dan belum optimalnya keterlibatan korban. Analisis berdasarkan teori Lon L. Fuller, Lawrence M. Friedman, dan Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keadilan hukum ideal di Aceh harus mencakup dimensi moral, sosial, dan struktural yang berpihak pada korban, serta mekanisme non-yudisial seharusnya melengkapi, bukan menggantikan proses yudisial dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Pelanggaran HAM Berat, Keppres 17/2022, Mekanisme Non-Yudisial, Rumoh Geudong, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Gross human rights violations are serious crimes that require law enforcement mechanisms capable of delivering justice to victims. In practice, the resolution of gross human rights violations in Indonesia is not always effective through judicial mechanisms, mainly due to obstacles in proving the case and political and social dynamics. This situation has prompted the state to develop alternative approaches through non-judicial mechanisms oriented towards victim recovery and social reconciliation. This study analyzes legal justice in the resolution of gross human rights violations through non-judicial mechanisms based on Presidential Decree 17/2022, with a case study of Rumoh Geudong in Aceh. The approach used is normative juridical, examining written legal norms, official documents, and scientific literature. The results show that Presidential Decree 17/2022 is an important step in realizing restorative justice through the social, economic, and psychological recovery of victims. However, its implementation still faces obstacles, such as a lack of coordination between institutions, a weak legal basis, and suboptimal victim involvement. Analysis based on the theories of Lon L. Fuller, Lawrence M. Friedman, and Soerjono Soekanto shows that ideal legal justice in Aceh must include moral, social, and structural dimensions that favor victims, and that non-judicial mechanisms should complement, not replace, judicial processes in realizing substantive justice.

Keywords: Legal Justice, Gross Human Rights Violations, Presidential Decree 17/2022, Non-Judicial Mechanisms, Rumoh Geudong, Restorative Justice



©2026 Husnul Jamil, Puguh Aji Haris Setiawan, Dewi Iriyani. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sangat mendasar yang melekat pada setiap individu yang tidak bisa dipisahkan.¹ Di Indonesia konsep tentang HAM bisa ditemukan dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.² Namun ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa yang dialami oleh masyarakat sipil akibat peran militer yang melampaui batas dalam meredam berbagai macam konflik seperti peristiwa di Rumoh Geudong (Kabupaten Pidie, Aceh) yang berlangsung selama tiga dekade dalam situasi DOM (Daerah Operasi Militer) dan melibatkan penyiksaan sistematis terhadap para warga sipil yang menjadi salah satu dari simbol kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan HAM.³ Berbagai macam konflik seperti peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, talangsari 1989, Rumoh Geudong 1976-2004, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Trisakti/semanggi I dan II 1998-1999, pembantaian dukun santet 1998, simpang KKA Aceh 1999, wasior 2001, wamena 2003, jambo keupok aceh selatan 2003. 12 insiden pelanggaran HAM tersebut itu yang diakui oleh negara, namun masih banyak insiden yang masih luput dari perhatian negara, bahkan pada agustus tahun 2025 ada seorang ojek *Online* yang dilindas oleh mobil brimob di Jakarta dalam aksi demonstrasi.

Negara tidak menutup mata dalam melihat persoalan tersebut secara komprehensif, sehingga ada alternatif hukum yang diberikan sebagai opsi untuk mendapatkan keadilan restoratif bagi korban dan ahli waris, diantara-Nya adalah pada tahun 2022 yang lalu presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM).⁴ Sebagai respons terhadap akumulasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebagian besar belum mendapatkan penyelesaian yudisial, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, tetapi banyak yang meragukan apakah mekanisme non- yudisial ini cukup. 4 Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pemulihan korban, namun juga menimbulkan kritik bahwa mekanisme non-yudisial ini tanpa jalur pidana dapat memperkuat impunitas.⁵ Dengan demikian, muncul pertanyaan: apakah mekanisme non-yudisial tersebut benar-benar mampu menghadirkan keadilan hukum yang substansial bagi korban pelanggaran HAM berat?

Pada dekade terakhir sejumlah penelitian telah mengulas mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Hadi (2003) mengkaji dinamika aktor dalam inisiasi Tim PPHAM dan menemukan bahwa mekanisme tersebut lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan aspirasi korban.⁶ Penelitian lain oleh Sabila et al. (2024) menyoroti bahwa Keppres 17/2022 diluncurkan sebagai langkah awal, namun masih menghadapi tantangan besar dalam aspek akuntabilitas dan reformasi struktural.⁷ Salim (2024) menyoroti urgensi perubahan terhadap mekanisme

¹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

² Fuad Fuad and Rio Rama Baskara, “Efektivitas Pengadilan Ham Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (June 30, 2025): 70–80, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>.

³ Manan Bhan et al., “Policy Forum: Nationally-Determined Climate Commitments of the BRICS: At the Forefront of Forestry-Based Climate Change Mitigation,” *Forest Policy and Economics* 85 (December 2017): 172–75, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09.013>.

⁴ Abdul Manan, Abdul Hadi, and Iping Rahmat Saputra, “Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (February 18, 2022): 162, <https://doi.org/10.22146/jsp.66177>.

⁵ Edward Aspinall, “Peace without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh,” 2008.

⁶ Faisal Hadi, “Human Rights Andjustice in Aceh” (Jakarta: Accord 20, 2003).

⁷ F Sabila et al., “Memorialization at Conflict Heritage Sites in Aceh Based on Major Events,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1301, no. 1 (February 1, 2024): 012016, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1301/1/012016>.

peradilan HAM guna mencegah ketimpangan penyelesaian antara jalur yudisial dan non-yudisial.⁸ Dalam konteks itulah penelitian ini hadir dengan kebaruan (*novelty*), yaitu: pertama, fokus khusus pada studi kasus Rumoh Geudong sebagai lokasi yang hingga kini belum tertuntaskan secara yudisial; kedua, penekanan pada evaluasi konsep keadilan hukum ideal bukan sekadar pemulihan atau kompensasi dengan mengintegrasikan teori keadilan transisional dan penegakan hukum dalam konteks non-yudisial; dan ketiga, memposisikan suara dan partisipasi korban sebagai variabel utama dalam menilai efektivitas mekanisme non-yudisial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan analisis mendalam yang belum banyak dilakukan dalam literatur Indonesia sekaligus memberi arah rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis pengaturan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial berdasarkan Keppres 17/2022, khususnya dalam kasus Rumoh Geudong; kedua, menganalisis konsep keadilan hukum yang ideal dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong menggunakan perspektif teori keadilan transisional dan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia secara khusus melalui perspektif keadilan restoratif dan non-yudisial dan juga memperkuat kajian tentang teori penegakan hukum serta keadilan transisional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga HAM, masyarakat sipil, serta korban dan ahli waris dalam merumuskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang lebih berkeadilan, bukan hanya secara formal tetapi juga substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah Keppres, Undang Undang, serta putusan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, jadi bisa disimpulkan bahwa yang menjadi objek utama dari penelitian ini adalah kajian hukum tertulis bukan perilaku masyarakat atau data lapangan, melainkan norma hukum yang berlaku dan relevan dengan topik yang diteliti tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022.⁹ Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dari penentuan bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Selanjutnya bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, pendapat para ahli, maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini biasanya berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, maupun sumber daring resmi yang dapat membantu peneliti menelusuri istilah, konsep, atau rujukan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fakta Perkara dan Mandeknya Yudisial Kasus Rumoh Geudong

Pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, merupakan salah satu tragedi tergelap selama Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 hingga 1998. Tindakan kekerasan yang terjadi bersifat luas, sistematis, dan terorganisir terhadap penduduk sipil, sehingga memenuhi unsur-unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan Statuta Roma.¹⁰ Rumah tradisional Aceh, yang semula merupakan simbol budaya dan kekeluargaan, diubah menjadi pos taktis militer, mencerminkan proses

⁸ Indah Rahmawati Salim, "Pelanggaran Hukum Dan HAM Pada Operasi Militer Di Aceh Sebelum Reformasi: Kajian Terhadap Kebijakan DOM," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 582–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/2dk9se09>.

⁹ Rufaidah Rufaidah, Fuad Fuad, and Anindita Anindita, "Kontroversi Keterlibatan Prabowo Subianto Dalam Kasus Pelanggaran HAM Pada Debat Capres 2024 Perspektif Media Sosial," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (June 28, 2024): 27–39, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.27>.

¹⁰ Jiwon Suh, "Human Rights and Corruption in Settling the Accounts of the Past," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 179, no. 1 (March 21, 2023): 61–89, <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10049>.

dehumanisasi yang sistematis.¹¹ Di sini, penyiksaan yang parah, seperti pukulan, setrum, digantung terbalik, dan kekerasan seksual terjadi, menyebabkan trauma mendalam dan stigma sosial bagi korban dan keluarga mereka juga terjadi penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, dan penghilangan paksa banyak warga yang tidak pernah kembali.¹²

Laporan investigasi Komnas HAM (2020-an) menemukan bahwa penghilangan paksa dan pembunuhan dilakukan secara terencana sebagai bagian dari rencana militer untuk melemahkan dukungan publik terhadap GAM. Tragedi ini menimbulkan penderitaan yang melintasi generasi dan menjadikan Rumoh Geudong sebagai simbol ketakutan di Aceh. Secara hukum, peristiwa-peristiwa ini memenuhi semua unsur kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penahanan tanpa kebebasan, dan penghilangan paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Komnas HAM, yang lahir dari semangat reformasi, memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius guna memastikan pertanggungjawaban hukum.¹³

Dalam kasus Rumoh Geudong di Pidie, Aceh, peran Komnas HAM sangat penting karena tragedi ini menjadi simbol kekerasan militer selama DOM (1989–1998). Selama periode tersebut, terjadi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar proses hukum. Di bawah rezim Orde Baru, korban tidak memiliki akses hukum untuk mencari keadilan. Setelah reformasi 1998, Komnas HAM menjadi tonggak utama dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.¹⁴ Komnas HAM membentuk tim ad hoc berdasarkan laporan dari masyarakat sipil dan jaringan korban. Tim ini mengumpulkan ratusan kesaksian, memeriksa lokasi penyiksaan, dan melacak rantai komando operasi militer.

Namun, meskipun ada bukti kuat tentang pola pelanggaran sistematis, Jaksa Agung menolak melanjutkan kasus tersebut dengan alasan prosedural, yang menyebabkan proses hukum terhenti. Komnas HAM berulang kali meminta Kantor Jaksa Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk menindaklanjuti temuan ini, namun tanpa hasil. Hambatan politik, kekuatan militer, dan kurangnya komitmen dari negara adalah dinding yang menghalangi orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Pola ini juga terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius lainnya, seperti Tragedi 1965, Talangsari, Trisakti, Semanggi, dan Wasior-Wamena, menunjukkan masalah struktural: negara tidak memiliki kemauan politik untuk menghadapi masa lalunya. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memang memberikan wewenang kepada Komnas HAM, namun tanpa cara untuk memaksa Kejaksaan Agung bertindak, penyelidikan berakhir tanpa tindakan apa pun. Bagi korban Rumoh Geudong, ini telah menjadi penderitaan yang berulang mereka berani bersuara, tetapi keadilan belum terwujud. Komnas HAM tetap menjadi harapan bagi korban untuk mendapatkan persidangan yang adil, pengakuan atas kebenaran, dan jaminan bahwa tragedi serupa tidak akan terulang.

Implementasi Mekanisme Non-Yudisial (Keppres 17/2022) dan Fakta Pemulihan Korban

Salah satu tonggak kebijakan utama negara adalah penerapan Mekanisme Non-Yudisial (Keppres 17/2022) dan Fakta Pemulihan Korban Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Tindakan ini datang setelah bertahun-tahun tuntutan dari korban, keluarga korban, dan masyarakat sipil agar negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu. Keppres ini tidak muncul secara kebetulan; sebaliknya, mereka muncul sebagai akibat dari periode panjang stagnasi hukum di jalur yudisial.

¹¹ Elizabeth Drexler, "History and Liability in Aceh, Indonesia: Single Bad Guys and Convergent Narratives," *American Ethnologist* 33, no. 3 (August 2006): 313–26, <https://doi.org/10.1525/ae.2006.33.3.313>.

¹² Manan, Hadi, and Rahmat Saputra, "Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims."

¹³ Elisabeth Jean Wood, "Sexual Violence during War: Toward an Understanding of Variation," in *Order, Conflict, and Violence* (Cambridge University Press, 2008), 321–51, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755903.014>.

¹⁴ Imdadun Rahmat, "Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (September 3, 2021): 1–33, <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.86>.

Komite Hak Asasi Manusia telah menyelidiki masalah tersebut dan menyerahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Agung. Namun, tidak ada tindakan yang dilakukan. Negara-negara mencoba menawarkan penyelesaian alternative mekanisme non-yudisial. Gagasan restoratif adalah dasar dari mekanisme non-yudisial yang ditetapkan dalam Keppres 17/2022. Setelah mengakui bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi sebelumnya, negara berusaha melakukan tindakan pemulihan.¹⁵ Kebijakan ini diberlakukan pada 11 Januari 2023, ketika Presiden Joko Widodo memberikan pengakuan resmi di Istana Negara. Presiden secara eksplisit menyebutkan dalam pidato yang disiarkan secara luas bahwa telah terjadi dua belas kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk tragedi Rumoh Geudong di Aceh. Pernyataan ini menandai pertama kalinya seorang presiden secara terbuka mengakui bahwa negaranya terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Pengakuan resmi Presiden ini sangat penting untuk pemenuhan hak korban. Mereka dianggap sebagai pengkhianat, musuh negara, atau simpatisan GAM. Beban stigma itu mulai hilang dengan pengakuan Presiden. Korban tidak lagi dianggap sebagai kriminal; mereka dianggap sebagai warga negara yang haknya telah dilanggar oleh otoritas negara.

Setelah Keppres 17/2022, berbagai program pemulihan dasar dimulai, yang benar-benar membantu korban. Kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, rehabilitasi psikologis, dan akses keuangan adalah beberapa kebutuhan korban yang paling penting dalam pemulihan ini. Fakta nyata di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban di Aceh, termasuk korban Rumoh Geudong yang selamat, mulai menerima layanan kesehatan gratis, bantuan biaya pendidikan bagi anak cucu, dan bantuan sosial dalam bentuk program perumahan dan akses ke modal usaha. Di bidang pendidikan, anak-anak dan cucu korban menerima beasiswa untuk melanjutkan sekolah, dan pemerintah, melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, menyediakan fasilitas bagi korban untuk menjalani perawatan medis. Pemulihan juga melibatkan komponen sosial-psikologis. Negara menawarkan program konseling untuk korban trauma mendalam.

Negara mengatasi kemiskinan struktural korban konflik di Aceh melalui pemulihan sosial-ekonomi melalui bantuan usaha kecil, pembangunan rumah layak huni, dan program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Keppres 17/2022 tidak berhasil karena banyak korban belum terdata, tinggal di daerah terpencil, atau masih trauma. Namun, ini memberi peluang bagi korban untuk bangkit. Selain itu, hak atas kebenaran tidak disertai dengan pemulihan; negara tidak membuka dokumen militer atau menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Pemulihan sosial-ekonomi dan proses hukum seharusnya sejalan dalam konteks keadilan transisional. Mekanisme non-yudisial tampak seperti jalan pintas negara yang dapat mempertahankan impunitas karena tidak ada proses yudisial. Meskipun beberapa korban merasakan bahwa mereka diakui dan dibantu, banyak orang menganggap kebijakan ini tidak cukup karena tidak membahas tanggung jawab pelaku. Oleh karena itu, Keppres 17/2022 menjadi ambigu, menunjukkan pengakuan dan bantuan, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan korban.

Karena Keppres 17/2022, korban pelanggaran HAM memiliki kesempatan untuk berbicara dan mendapatkan pengakuan negara.¹⁶ Korban di berbagai wilayah seperti Aceh, Talangsari, Wasior, dan Paniai telah menerima bantuan kesehatan, beasiswa, rehabilitasi psikologis, dan bantuan ekonomi sejak pengakuan resmi Presiden pada 11 Januari 2023.¹⁷ Kebijakan ini, bagaimanapun, dikritik karena bantuan hanya diberikan kepada korban yang terdaftar resmi, sementara banyak korban lain belum teridentifikasi karena trauma atau tinggal di daerah terpencil. Selain itu, program ini bersifat sementara dan tidak menjamin akan bertahan lama; misalnya, bantuan modal usaha diberikan satu kali dan tidak diikuti dengan pendampingan. Hal ini menimbulkan keraguan tentang komitmen negara terhadap pemulihan korban dalam jangka panjang. Selain itu, pelaksanaannya sering dikaitkan dengan agenda politik seremonial yang mengutamakan kepedulian HAM tetapi mengabaikan akar masalah: impunitas pelaku.

Korban, terutama penyintas Rumoh Geudong, menghargai permintaan maaf Presiden. Namun, mereka terus mengalami trauma dan ingin diingat sebagai pengingat publik, sesuatu yang belum dilakukan negara. Menurut akademisi dan masyarakat sipil, Keppres ini lemah secara hukum karena bergantung pada keputusan presiden yang dapat dicabut setiap saat. Selain itu, kurangnya koordinasi

¹⁵ Aspinall, "Peace without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh."

¹⁶ Ahmad Hambali, "Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Oleh Pemerintahan Jokowi," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (June 13, 2023): 46–57, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.810>.

¹⁷ Hambali.

antar-kementerian menyebabkan kebingungan di lapangan dan akses yang tidak merata terhadap bantuan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Keppres 17/2022 masih jauh dari sempurna. Negara telah melakukan beberapa langkah, tetapi belum mencapai aspek struktural, hukum, sosial, dan kultural penting untuk pemulihan korban. Jika tidak ada upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan, kebijakan ini berisiko menjadi proyek politik temporer yang tidak akan menyembuhkan luka yang dialami bangsa ini.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, yang membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Non-Yudisial, merupakan tonggak baru dalam upaya negara untuk menghadapi warisan pelanggaran HAM berat. Pada awalnya, orang menyambut kebijakan ini karena dianggap sebagai cara negara mengakui dan berkomitmen untuk memulihkan korban. Namun, ketika diterapkan, korban, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional mengkritiknya. Mereka mempertanyakan apakah ini benar-benar meningkatkan keadilan atau sekadar strategi politik untuk menghindari tanggung jawab yudisial.

Tim PPHAM, yang dipimpin Menkopolkum, dibentuk untuk mempelajari aspirasi korban dan merumuskan strategi pemulihan ekonomi, administratif, dan sosial. Selanjutnya, presiden mengakui dua belas kasus pelanggaran HAM berat dan memulai program seperti bantuan kesehatan, beasiswa, rumah layak huni, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun sebagian korban merasakan manfaat, evaluasi menunjukkan banyak kelemahan, termasuk distribusi bantuan yang tidak merata, partisipasi korban yang rendah, dan ketidakjelasan tentang keberlanjutan program. Ketimpangan pelaksanaan di berbagai daerah merupakan masalah utama. Korban di daerah lain, seperti Talangsari Lampung dan Simpang KKA Aceh Utara, mengaku belum menerima bantuan dan menganggap program hanya seremonial tanpa tindak lanjut nyata. Sebaliknya, program lebih fokus pada daerah yang mudah dijangkau atau memiliki nilai politis tinggi, seperti Rumoh Geudong di Aceh.

Ketidakmerataan bantuan selama pelaksanaan Keppres 17/2022 menimbulkan rasa ketidakadilan baru bagi korban, seolah-olah beberapa korban dianggap lebih penting daripada yang lain. Namun, prinsip utama keadilan restoratif dalam keadilan transisi adalah kesetaraan tanpa diskriminasi berdasarkan wilayah, jumlah korban, atau perhatian media. Hasil lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa faktor politik sering memengaruhi penyebaran bantuan, seperti memberikan prioritas lebih tinggi pada wilayah yang dianggap strategis. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan menyebabkan lebih banyak luka bagi korban yang telah lama dipinggirkan. Korban tidak terlalu terlibat dalam pembangunan dan pelaksanaan program, yang merupakan masalah lain. Korban seharusnya terlibat secara aktif dari tahap perencanaan hingga evaluasi, bukan sekadar penerima. Namun, banyak korban menyatakan bahwa mereka baru mengetahui program setelah pemerintah mengumumkannya. Akibatnya, bantuan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Misalnya, bantuan untuk renovasi rumah diberikan kepada korban yang lebih membutuhkan uang atau asuransi kesehatan. Kondisi ini menunjukkan suatu pendekatan *top-down* yang tidak mengutamakan keinginan korban.

Selain itu, program Keppres 17/2022 tidak akan bertahan lama. Hingga saat ini, belum ada rencana jangka panjang yang menjamin pemulihan yang berkelanjutan, sehingga nasib korban sangat bergantung pada niat politik pemerintah saat ini. Namun, pemulihan korban pelanggaran HAM berat membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan sistematis daripada bantuan tunggal. Karena presiden tidak stabil dan dapat dicabut kapan saja, akademisi menilai keadilan transisional memerlukan institusionalisasi melalui lembaga permanen atau dasar hukum kuat. Pengalaman di negara lain seperti Afrika Selatan dan Maroko menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme non-yudisial sangat bergantung pada keberadaan institusi berkelanjutan daripada program sementara.

Selain tiga masalah utama yang telah disebutkan, implementasi Keppres 17/2022 juga mendapat kritik karena sifatnya yang simbolis. Pengakuan negara oleh Presiden memiliki signifikansi moral, namun tanpa tindakan yudisial, pengakuan tersebut tampak hampa. Banyak korban berpendapat bahwa program restoratif ini justru digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses peradilan bagi pelaku. Menurut standar hukum internasional, pemulihan tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum; restorasi tanpa keadilan hanya memperpanjang impunitas. Komnas HAM, *Amnesty International*, dan *Human Rights Watch* mengemukakan kritik serupa, menegaskan bahwa mekanisme

non-yudisial tidak seharusnya menggantikan proses yudisial.¹⁸ Di Aceh, korban DOM dan keluarga korban Rumoh Geudong menuntut pertanggungjawaban dari pelaku dan pengadilan hak asasi manusia, bukan hanya kompensasi keuangan. Bagi mereka, keadilan sejati mengimplikasikan pengungkapan kebenaran, penjatuhan hukuman kepada pelaku, dan pemulihan martabat korban.

Masalah lainnya adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas program. Hingga saat ini, data resmi mengenai penerima dan distribusi bantuan belum dipublikasikan, menimbulkan kecurigaan akan adanya politisasi demi kepentingan citra pemerintah. Dalam konteks hukum internasional, pelaksanaan Keputusan Presiden ini tidak sejalan dengan prinsip reparasi menurut Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) und Statuta Roma, karena hanya menekankan bantuan material tanpa menjamin hak atas kebenaran, keadilan, dan pencegahan pengulangan. Akibatnya, impunitas terus berlanjut dan kepercayaan korban terhadap negara semakin menurun. Evaluasi komprehensif harus dilakukan dengan melibatkan korban, mengungkapkan data secara transparan, dan memperkuat landasan hukum agar program bersifat berkelanjutan. Proses non-yudisial harus berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari mekanisme hukum, karena tanpa penegakan yudisial, keadilan bagi korban akan tetap menjadi janji yang tidak terealisasi.¹⁹

Pembahasan

Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang Berkeadilan Melalui Mekanisme Non-Yudisial Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 di Rumoh Geudong

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Non-Yudisial menandai pergeseran besar dalam cara negara melihat keadilan bagi korban. Di tengah kelangkaan hukum, Presiden berusaha mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dengan menekankan pemulihan korban daripada hukuman pelaku. Presiden membentuk Tim PPHAM berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 untuk mengidentifikasi korban, memverifikasi data, dan merumuskan saran pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi. Keppres ini berasal dari kesadaran bahwa hukum positif seringkali tidak memenuhi kebutuhan korban kekerasan negara yang kehilangan waktu, keluarga, dan martabat. Akibatnya, pemulihan menjadi inti kebijakan penyelesaiannya.

Secara praktis, Presiden bertindak sebagai alternatif kebijakan hukum yang berfokus pada keadilan substantif dan penyembuhan sosial. Keppres 17/2022 menjadi jembatan moral antara hukum positif dan kebutuhan kemanusiaan di tengah banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang sulit diadili. Pelaksanaan Keputusan Presiden ini di Rumoh Geudong di Aceh menunjukkan perubahan dalam hubungan antara negara dan masyarakat: negara hadir dengan permintaan maaf dan upaya pemulihan, bukan lagi dengan kekuasaan. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban, pengakuan negara atas penderitaan masa lalu merupakan langkah awal menuju penyembuhan dan rekonsiliasi yang lebih besar.²⁰

Keppres Nomor 17 Tahun 2022 menunjukkan praktik keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban daripada hukuman pelaku. Ia berfungsi sebagai alat hukum dan moral untuk memperbaiki hubungan antara negara dan warganya. Dalam kasus Rumoh Geudong, Presiden menandai permulaan jalan menuju keadilan yang lebih manusiawi, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia telah mengubah paradigma global penyelesaian HAM yang ketat yang mengutamakan pemulihan korban. Keberanian negara untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan masa lalu ditunjukkan oleh pergeseran dari tanggung jawab hukum ke tanggung jawab moral, yang menjadikan Presiden sebagai representasi moralitas dan kemanusiaan negara.

Dari sisi hukum dan sosial, Keppres 17 Tahun 2022 menunjukkan inovasi kebijakan publik yang fleksibel melalui instrumen *soft law* dan memperluas arti tanggung jawab negara terhadap korban.

¹⁸ Muhammad Iqbal Ramadhan, Suparji Ahmad, and Anis Rifai, "Creating Legal Certainty for Victims A Comparative Analysis of the Resolution of Past Gross Human Rights Violations Through Judicial and Non-Judicial Mechanisms," *JJHK* 6, no. 2 (January 9, 2025): 127–44, <https://doi.org/10.46924/jjhk.v6i2.243>.

¹⁹ Hambali, "Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Oleh Pemerintahan Jokowi."

²⁰ Fika Thahara, "Tragedi Rumoh Geudong : Membuka Luka Lama Dalam Sejarah Pelanggaran Ham," *KontraSAceh*, 2023, <https://kontrasaceh.or.id/tragedi-rumoh-geudong-membuka-luka-lama-dalam-sejarah-pelanggaran-ham/>.

Pelaksanaan Presiden ini dapat menjadi model untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat lainnya karena memiliki dampak psikologis dan simbolis yang signifikan ketika negara hadir membawa pengakuan, pemulihan, dan pemulihan martabat korban sebagai bagian dari bangsa. Keadilan sekarang berfungsi di Aceh, khususnya di Rumoh Geudong, sebagai jembatan moral antara masa lalu yang buruk dan masa depan yang lebih baik. Ini juga merupakan langkah awal dalam pemulihan moralitas hukum yang berpihak pada korban.

Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial menunjukkan upaya negara untuk menegakkan moralitas hukum, yang menurut Fuller merupakan ekspresi moral untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan masa lalu.²¹ Metode non-yudisial, bagaimanapun, menimbulkan dilema karena dianggap tidak memberikan keadilan substantif bagi korban. Rekonstruksi budaya hukum sangat penting untuk pemulihan di Aceh, di mana kepercayaan sosial terhadap hukum telah terkikis selama bertahun-tahun karena keterlibatan aparat dalam kekerasan. Kebijakan yang bersifat seremonial tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial dan psikologis korban akan tidak efektif.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan terkait Penegakan hukum yang efektif membutuhkan konsistensi nilai, norma, dan perilaku. Nilai-nilai adat Aceh, seperti suloh, peusijek, dan meusapat, menunjukkan keadilan pemulihan yang menekankan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, untuk mendapatkan legitimasi sosial dan menjadi lebih manusiawi, hukum negara harus bekerja sama dengan nilai-nilai lokal. Penegakan hukum Aceh menghadapi banyak masalah, termasuk substansi, sistem, alat, masyarakat, dan budaya hukum yang tidak selaras. Agar hukum tetap hidup dan berpihak pada kemanusiaan, diperlukan kebijakan hukum baru yang menjamin hak korban atas kebenaran, keadilan, dan ketidakberulangan melalui undang-undang khusus serta partisipasi masyarakat sipil.

Penegakan keadilan di Aceh sangat bergantung pada perubahan etika aparat hukum. Fuller menekankan, bahwa hukum hanya dapat diterapkan oleh individu yang bermoral, sehingga lembaga pemerintah harus berubah dari sekadar melaksanakan hukum menjadi melindungi keadilan.²² Kepercayaan masyarakat harus dipulihkan melalui peningkatan program pelatihan berbasis etika, mekanisme akuntabilitas publik, dan hak asasi manusia. Selain itu, sistem hukum seperti lembaga pemulihan korban, bantuan hukum, dan layanan psikologis harus diperluas hingga tingkat desa. Selanjutnya teori Friedman menekankan bahwa, substansi hukum harus kuat.²³ Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh keserasian antara nilai, norma, dan tindakan yang terjadi dalam kehidupan nyata.²⁴ Oleh karena itu, nilai-nilai lokal Aceh seperti suloh, peusijek, dan meusapat harus digabungkan untuk membuat hukum negara lebih kontekstual dan manusiawi. Keadilan setelah konflik harus mencakup aspek moral, sosial, dan struktural dari kebenaran, memperkuat institusi yang akuntabel, dan memulihkan hubungan antara negara dan warga negara. Meskipun demikian, pelaksanaan Presiden 17/2022 di Rumoh Geudong masih menunjukkan beberapa keterbatasan: bantuan resmi tanpa empati mendalam. Banyak korban menganggap diri mereka tidak didengarkan. Namun, Howard Zehr memperkuat bahwa, dalam keadilan restoratif, pemulihan sejati dimulai ketika korban didengarkan dan diakui martabatnya.²⁵

²¹ Muhammad Rusydi, "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 1–8, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>.

²² Ratno Agriyanto and Abdul Rohman, "Rekonstruksi Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Perekonomian Yang Berkeadilan (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami)," *At-Taqaddum* 7, no. 1 (August 4, 2017): 35, <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>.

²³ Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Nusa Putra University*, 2021, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

²⁴ Soerjono Soekanto, "Masalah Penegakan Dan Kesadaran Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 5 (October 31, 1979): 461, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no5.784>.

²⁵ Donald H.J Hermann, "Restorative Justice and Retributive Justice: An Opportunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice," *Seattle Journal for Social Justice* 16, no. 1 (2017): 71–103, <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol16/iss1/11/>.

Pelaksanaan Keppres 17/2022 di Aceh, khususnya di wilayah Pidie tempat Rumoh Geudong berada, masih bersifat satu arah. Korban hanya diposisikan sebagai penerima manfaat tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Akibatnya, banyak korban merasa pemulihan yang dijalankan pemerintah hanyalah proyek administratif tanpa makna kemanusiaan. Pendekatan yang terlalu teknokratis, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta basis data korban yang tidak akurat membuat program kehilangan efektivitas. Selain itu, aspek psikososial juga diabaikan; banyak korban masih mengalami trauma berat, sementara pemulihan lebih difokuskan pada bantuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma keadilan restoratif belum benar-benar dipahami secara substansial oleh pelaksana kebijakan.

Di sisi lain, sebagian korban menuntut agar proses yudisial tetap dijalankan demi penegakan kebenaran dan tanggung jawab moral pelaku. Sementara itu, relasi sosial di masyarakat masih menyisakan luka lama antara korban dan mantan aparat. Mekanisme adat seperti suloh, peusijek, dan meusapat yang seharusnya berperan sebagai jembatan sosial jarang dilibatkan secara serius. Sikap aparat yang masih membawa paradigma lama juga menghambat proses pemulihan, karena membuka luka masa lalu sering dianggap sebagai bentuk perlawanan. Meski demikian, inisiatif masyarakat lokal menunjukkan semangat keadilan yang tumbuh dari bawah melalui dialog dan rekonsiliasi berbasis komunitas membuktikan bahwa keadilan sejati tidak selalu menunggu negara, melainkan lahir dari keberanian rakyat untuk menghadapi dan memulihkan masa lalunya.

Korban pelanggaran HAM di Aceh memiliki kebutuhan yang beragam. Beberapa membutuhkan keadilan hukum, sedangkan yang lain membutuhkan perlindungan sosial dan ekonomi. Akibatnya, pemulihan tidak dapat diseragamkan; sebaliknya, harus kontekstual dan sesuai dengan kondisi korban. Dengan demikian, kebijakan pemulihan harus disesuaikan dengan situasi korban daripada hanya mengikuti standar administrasi. Selain itu, luka yang disebabkan oleh konflik juga diwariskan lintas generasi. Anak-anak yang menjadi korban terus mengalami stigma sosial menunjukkan bahwa keadilan restoratif harus berjalan melampaui generasi melalui pendidikan, pengakuan sejarah, dan ruang kesaksian publik yang adil.

Pemulihan korban Rumoh Geudong adalah awal dari perjalanan moral bangsa, bukan akhir dari proses keadilan. Negara tidak cukup hadir dengan program; sebaliknya, mereka harus hadir dengan perasaan empati dan pengakuan. Keadilan yang benar tidak hanya menghukum, tetapi juga mengobati hubungan dan memulihkan kemanusiaan. Rumoh Geudong seharusnya berfungsi sebagai representasi dari kebangkitan moral tempat di mana hukum berbicara dengan nurani dan keadilan muncul dari pengakuan dan keberanian menghadapi masa lalu. Sejauh mana mekanisme non-yudisial benar-benar memberikan pengakuan dan keterlibatan kepada korban harus dievaluasi dalam evaluasi Keppres 17/2022. Ketika negara mendengar dan masyarakat menyaksikannya, penderitaan korban tidak lagi tersembunyi; mereka diakui sebagai bagian dari sejarah dan pemulihan bangsa.

Melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2022, program pemulihan korban di Aceh berhasil memungkinkan diskusi antara korban dan negara. Ini menandai pergeseran dari pendekatan hukum yang kaku menuju keadilan yang didasarkan pada empati dan pengakuan. Negara telah menunjukkan keinginan moral untuk memperbaiki, tetapi implementasinya masih lemah secara struktural. Tidak ada koordinasi yang baik antarinstansi, data korban tidak sinkron, dan banyak bantuan yang diberikan hanya jangka pendek. Akibatnya, pemulihan seringkali dianggap sebagai tugas administratif dan kehilangan makna sosialnya. Untuk menjadi kebijakan yang berkelanjutan yang memulihkan martabat korban, keadilan restoratif harus diterapkan secara berkelanjutan dan konsisten.

Metode non-yudisial ini berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara, meskipun tanpa proses hukum. Pemulihan yang benar tidak hanya memerlukan pengakuan; ia juga memerlukan keberanian untuk mengungkap kebenaran, melibatkan korban, dan mendapatkan dukungan sosial dan psikologis yang berkelanjutan. Kecenderungan *top-down* masih ada dan upaya untuk menghilangkan ingatan sejarah melalui kebijakan fisik di Rumoh Geudong. Meskipun demikian, tempat itu seharusnya disimpan sebagai pengingat nilai bangsa. Secara keseluruhan, keadilan di Aceh mulai pulih karena korban mendengarkan, bukan pelaku. Keadilan restoratif dapat menjadi fondasi baru bagi hukum dan kemanusiaan di Indonesia jika pemerintah terus mengawasi proses ini dengan jujur dan empati.

Perdebatan moral tentang rekonsiliasi dan pelestarian sejarah muncul sebagai akibat dari perobohan bangunan asli Rumoh Geudong dan pembangunan. Korban dan aktivis HAM percaya bahwa tindakan ini akan menghapus ingatan kolektif tentang penderitaan rakyat Aceh. Meskipun pemerintah

menyebutnya taman perdamaian, keluarga korban menganggapnya sebagai hilangnya bukti kejahatan negara. Meskipun demikian, prinsip keadilan restoratif menyatakan bahwa pemulihan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Kisah kelam yang menjadi pelajaran moral bagi bangsa tidak boleh ditutupi oleh keindahan taman. Dengan menghancurkan rumah yang menunjukkan jejak penderitaan, negara dianggap gagal melindungi tempat asli di mana kebenaran dapat disampaikan secara jujur.

Kebijakan ini adalah contoh rekonsiliasi estetis yang mengaburkan substansi keadilan sambil meningkatkan harmoni visual. Pengakuan, pemulihan, dan pemahaman sejarah adalah tiga hal yang diperlukan untuk keadilan restoratif yang efektif. Dua yang pertama telah berjalan di Aceh, tetapi pembelajaran terhambat karena bukti sejarah dihapus. Karena itu, generasi muda tidak memiliki ruang untuk memahami masa lalu negara mereka. Meskipun negara tampaknya memulihkan korban, mereka juga secara tidak langsung membersihkan sejarah. Kesuksesan Presiden 17/2022 tidak tergantung pada seberapa indah monumen yang dibangun; itu lebih pada seberapa jujur bangsa ini menanggapi luka masa lalunya. Keadilan yang benar berasal dari keberanian untuk mengingat, bukan dari menutup masa lalu dengan bunga.

Konsep Keadilan Hukum yang Ideal dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Rumoh Geudong (Analisis Teori Penegakan Hukum)

Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, negara berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non-yudisial sebagai pergeseran dari pendekatan retributif ke restoratif. Langkah ini menunjukkan komitmen moral negara untuk memulihkan korban dan membangun mekanisme alternatif di luar sistem peradilan yang stagnan. Namun, Keppres ini masih menghadapi kelemahan pada aspek substansi dan kelembagaan. Sebagai instrumen administratif, kekuatannya terbatas dan belum memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai hubungan antara mekanisme non-yudisial dan yudisial, sehingga proses pemulihan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi korban.

Dari sisi pelaksanaan, minimnya keterlibatan lembaga penegak hukum formal seperti Kejaksaan Agung maupun pengadilan membuat Keppres ini cenderung lebih politis daripada yuridis. Program pemulihan juga terkendala sarana dan sistem pendataan korban yang belum terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data atau kesalahan administratif. Di sisi lain, penerimaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan ini cukup positif karena menghadirkan kembali kehadiran negara yang lama mereka rindukan. Namun, penerimaan tersebut masih bersifat emosional dan belum sepenuhnya didukung oleh kesadaran hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum masyarakat serta pengawasan publik agar proses pemulihan berjalan transparan dan berkeadilan.

Dalam konteks budaya hukum, nilai-nilai Islam, adat, dan tradisi Aceh memiliki peran penting dalam mendukung konsep keadilan restoratif. Meski demikian, ketegangan antara hukum formal negara dan nilai lokal masih sering terjadi. Penegakan hukum yang ideal di Aceh harus adaptif terhadap kearifan lokal agar memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kasus Rumoh Geudong memperlihatkan bahwa hukum yang efektif bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keadilan moral dan sosial. Namun, pemulihan tanpa kebenaran akan menjadikan keadilan kehilangan makna etiknya. Karena itu, keadilan sejati menuntut keberanian negara untuk menghadirkan kebenaran secara terbuka, bukan sekadar memberikan pengakuan simbolik tanpa pertanggungjawaban moral.

Dalam berbagai kesempatan, sebagian keluarga korban menyatakan bahwa mekanisme non-yudisial hanyalah bentuk penutupan luka secara administratif, bukan penyembuhan sejati. Mereka merasa negara sedang menyapu darah dengan karpet baru memperindah permukaan tanpa menyentuh kedalaman luka yang sesungguhnya. Hingga kini, sebagian dari mereka memilih diam karena setiap kali berbicara, kenangan itu datang kembali perasaan takut, terhina, dan tak berdaya.

Rumoh Geudong menjadi simbol dari jarak antara teks hukum dan rasa keadilan rakyat. Bagi para korban, keadilan bukan sekadar keputusan presiden atau bantuan sosial; keadilan adalah hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa negara diam begitu lama. Dalam pandangan mereka, rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika berdiri di atas fondasi kejujuran, bukan di atas taman perdamaian yang menutupi reruntuhan kejahatan. Di tengah luka dan penolakan itu, pelajaran terbesar yang bisa dipetik adalah bahwa penegakan hukum yang gagal mendengar korban akan selalu kehilangan makna moralnya. Hukum bukan sekadar perangkat normatif; ia adalah refleksi nurani bangsa. Jika negara benar-benar ingin menegakkan hukum yang adil, maka langkah pertama bukanlah memberikan kompensasi, melainkan menghadirkan kebenaran tanpa manipulasi, tanpa

rekayasa politik, tanpa ketakutan terhadap masa lalu. Mereka ingin agar Rumoh Geudong tidak hanya menjadi taman, tetapi juga monumen kejujuran bangsa terhadap dirinya sendiri. Sebab, sebagaimana dikatakan seorang korban dalam sebuah wawancara:²⁶

"Kami tidak butuh belas kasihan. Kami hanya ingin negara berkata jujur tentang apa yang pernah ia lakukan."

Narasi inilah yang seharusnya menjadi inti dari penegakan hukum pasca-konflik di Aceh: keberanian untuk mengakui luka, dan keteguhan untuk memperbaiki tanpa melupakan. Pasca berakhirnya konflik bersenjata di Aceh melalui penandatanganan Perjanjian Helsinki tahun 2005,²⁷ bangsa ini dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana memulihkan luka masa lalu tanpa menimbulkan luka baru? Aceh, yang selama puluhan tahun menjadi ruang kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia, meninggalkan warisan sosial yang kompleks. Pengalaman panjang pelanggaran HAM berat, seperti yang terjadi di Rumoh Geudong dan sejumlah titik operasi militer lainnya, menunjukkan bagaimana hukum pernah menjadi alat kekuasaan yang menindas, bukan melindungi.

Dalam perspektif penegakan hukum, persoalan di Aceh memperlihatkan dengan gamblang kegagalan sistem hukum nasional dalam memenuhi prinsip-prinsip moralitas hukum sebagaimana dikemukakan Fuller. Hukum kehilangan arah etisnya ketika digunakan untuk membenarkan operasi militer yang menimbulkan ribuan korban sipil.²⁸ Dalam situasi itu, hukum bukan lagi cermin keadilan, melainkan topeng kekuasaan. Maka, keadilan hukum yang ideal di Aceh harus dimulai dari pemulihan moralitas hukum itu sendiri. Negara perlu mengakui bahwa hukum tidak netral; ia memiliki tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat. Jika hukum menjadi sarana untuk menutupi kebenaran atau menghindari tanggung jawab, maka hukum tersebut telah kehilangan hakikatnya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam membangun model keadilan hukum di Aceh adalah mengembalikan moralitas hukum membangun hukum yang jujur, transparan, dan berpihak kepada korban.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk menegakkan moralitas hukum dalam arti Fullarian. Keppres ini bukan hanya instrumen administratif, melainkan ekspresi moral negara untuk mengakui kesalahan masa lalu dan berusaha memperbaikinya. Namun, kehadiran Keppres ini juga menimbulkan dilema. Banyak korban menilai bahwa penyelesaian non-yudisial tidak memberikan keadilan substantif karena tidak menuntut pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks teori Fuller, hal ini menunjukkan bahwa hukum belum mencapai moralitas internalnya sepenuhnya.²⁹ Pengakuan moral tanpa konsistensi dalam penerapan hukum akan kehilangan makna. Keadilan hukum yang ideal di Aceh karenanya harus mampu memadukan dua dimensi: moralitas pengakuan dan integritas penegakan. Negara harus berani jujur, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan hukum yang konsisten dengan prinsip keadilan.³⁰

Dalam situasi semacam itu, keadilan tidak akan pernah tumbuh tanpa rekonstruksi budaya hukum. Friedman menyatakan terkait legal culture adalah unsur paling menentukan dalam keberhasilan sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum di Aceh harus dimulai dari rekonstruksi budaya hukum masyarakat dan aparat.³¹ Aparat hukum perlu dilatih untuk memahami bahwa tugas mereka bukan menegakkan kekuasaan, tetapi melayani keadilan. Sementara masyarakat perlu diyakinkan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk memulihkan, bukan menindas. Program pendidikan hukum berbasis

²⁶ Bakri, "Sekilas Tentang Tiga Peristiwa Kelam Di Tanah Rencong," *Serambinews.com*, 2023, <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/12/sekilas-tentang-tiga-peristiwa-kelam-di-tanah-rencong>.

²⁷ Cut Maisarah and Effendi Hasan, "Transformasi Perjuangan Politik Gerakan Aceh Merdeka (Suatu Penelitian Terhadap Arah Dan Strategi Perjuangan Politik GAM Pasca 13 Tahun Perjanjian MoU Helsinki)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 2 (2019).

²⁸ Febriansyah Ramadhan and Ilham Dwi Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (June 3, 2022): 35–58, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.

²⁹ Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen," *Law Jurnal* 5, no. 2 (February 13, 2025): 146–57, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>.

³⁰ Pemerintah Pusat Indonesia, "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu" (2022).

³¹ Derita Prapti Rahayu et al., "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *LAW REFORM* 16, no. 2 (September 27, 2020): 276–89, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>.

komunitas, partisipasi korban dalam perumusan kebijakan pemulihan, serta pelibatan lembaga adat dalam proses rekonsiliasi menjadi langkah strategis untuk membangun budaya hukum baru di Aceh.

Banyak upaya pemulihan yang dilakukan di Aceh masih bersifat administratif dan seremonial. Bantuan sosial diberikan tanpa evaluasi mendalam terhadap kebutuhan psikologis dan sosial korban. Padahal, keadilan tidak bisa diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana korban merasa diakui martabatnya. Keppres 17/2022 perlu dilihat bukan sebagai akhir dari proses, tetapi sebagai pintu menuju reformasi hukum yang lebih komprehensif. Keadilan hukum yang ideal harus bersifat fungsional sehingga mampu bekerja dalam kenyataan sosial dan menjawab kebutuhan korban. Negara harus menciptakan sistem yang tidak hanya memulihkan hak-hak korban, tetapi juga memperkuat kapasitas hukum lokal agar dapat mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.³²

Keadilan di Aceh tidak akan tercapai jika hukum hanya hidup di atas kertas, tanpa berakar dalam kehidupan masyarakat. Soerjono juga menegaskan betapa hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakatnya.³³ Dalam konteks Aceh, nilai-nilai adat seperti suloh, peusijek, dan meusapat merupakan ekspresi lokal dari keadilan restoratif. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya keseimbangan, penghormatan, dan pemulihan relasi sosial. Model keadilan hukum yang ideal di Aceh harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal ini ke dalam sistem hukum nasional. Hukum negara tidak boleh berdiri di atas hukum adat, tetapi harus berdialog dengannya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan legitimasi sosial bagi hukum, tetapi juga menjadikan hukum lebih manusiawi dan kontekstual.

Dari lima faktor penegakan hukum yang dirumuskan Soerjono Soekanto substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum semuanya masih menjadi tantangan di Aceh. Substansi hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan keadilan pasca-konflik. Aparat penegak hukum sering kali masih terikat oleh mentalitas birokratik dan trauma politik masa lalu. Sarana penegakan hukum belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah dan kebutuhan korban. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap keadilan karena faktor ekonomi, pendidikan, dan stigma sosial. Sementara itu, kebudayaan hukum yang mendukung rekonsiliasi belum sepenuhnya terbangun. Model keadilan hukum yang ideal harus mampu mengatasi kelima faktor ini secara simultan. Ia tidak bisa berhenti pada pembentukan lembaga, tetapi harus menyentuh akar persoalan yakni bagaimana hukum dijalankan dengan nurani.

Reformasi etika dan moral aparat penegak hukum menjadi kunci. Aparat hukum di Aceh perlu bertransformasi dari sekadar pelaksana aturan menjadi pelindung keadilan, dengan memahami konsekuensi moral setiap keputusan hukum. Pelatihan berbasis etika, integritas, dan HAM harus digalakkan, disertai mekanisme akuntabilitas publik yang ketat agar masyarakat dapat mengawasi aparat. Dukungan infrastruktur hukum juga penting, karena banyak korban pelanggaran HAM di Aceh masih kesulitan mengakses layanan hukum dan psikososial. Negara perlu memastikan ketersediaan pusat bantuan hukum, layanan psikologis, dan konsultasi korban hingga tingkat desa. Hal ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh Friedman tentang pentingnya struktur hukum yang kuat.³⁴ Reformasi kelembagaan harus dilakukan di pusat dan daerah, dengan memberi peran lebih besar kepada Pemerintah Aceh. Masyarakat menjadi faktor paling dinamis dalam penegakan hukum. Setelah hidup di bawah kekerasan, mereka harus menjadi agen utama keadilan. Kesadaran hukum perlu ditumbuhkan melalui pendidikan, media, dan partisipasi publik. Korban harus dipandang sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan. Ketika masyarakat merasa memiliki proses hukum, maka hukum akan benar-benar hidup dan berfungsi.

Di Aceh, kebudayaan hukum yang hidup harus mencerminkan nilai-nilai Islam, adat, dan kemanusiaan. Nilai-nilai lokal yang menekankan keseimbangan, maaf, dan tanggung jawab moral dapat

³² Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (December 31, 2012): 307, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>.

³³ Mario Fahmi Syahril and Handaru Indrian Sasmito Adi, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum," *Maharsi* 6, no. 3 (December 31, 2024): 1–8, <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.68>.

³⁴ Ismaidar Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, and Romy Rohadi Saragih, "Politik Hukum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (January 25, 2025): 81–89, <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1161>.

menjadi basis untuk membangun budaya hukum yang berkeadilan. Negara harus menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal ini dalam setiap kebijakan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Friedman tentang pentingnya adaptasi budaya hukum terhadap realitas sosial. Ketika hukum nasional selaras dengan nilai budaya lokal, maka legitimasi hukum akan menguat, dan keadilan menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Keadilan hukum yang ideal bagi Aceh pasca-konflik bukanlah model tunggal yang kaku. Ia adalah proses yang hidup, yang tumbuh bersama masyarakat. Model ideal itu adalah hukum yang bermoral, responsif, dan kontekstual hukum yang tidak hanya menyelesaikan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang damai.

Dalam kerangka penegakan hukum, bahwa hukum yang ideal bukan hanya sistem peraturan, tetapi juga sistem kejujuran. Hukum yang kehilangan integritas moralnya akan berhenti menjadi hukum. Pelanggaran HAM berat di Aceh menunjukkan bagaimana hukum kehilangan arah etis ketika diperalat untuk membungkam rakyat.³⁵ Karena itu, model keadilan hukum yang ideal harus memastikan bahwa hukum tidak boleh lagi menjadi alat represi, melainkan sarana perlindungan terhadap martabat manusia. Prinsip moralitas hukum Fuller harus diterjemahkan dalam praktik birokrasi dan aparat hukum di lapangan. Artinya, setiap kebijakan hukum harus diuji bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi moralitasnya: apakah kebijakan itu melindungi manusia, atau justru melukai?.³⁶ Prinsip moralitas hukum ini juga harus melekat dalam perilaku aparat penegak hukum di Aceh. Pengalaman masa lalu memperlihatkan bahwa banyak aparat menjalankan hukum tanpa rasa kemanusiaan.

Dalam model keadilan hukum yang ideal, aparat tidak lagi dipandang sebagai pelaksana buta dari peraturan, melainkan sebagai pelayan keadilan yang memiliki tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pelatihan etika hukum dan pendidikan kemanusiaan menjadi keharusan bagi setiap institusi penegak hukum. Setiap tindakan hukum, sekecil apa pun, harus mencerminkan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh Fuller menyebutnya sebagai *inner morality of law* suatu panggilan moral yang membuat hukum layak dihormati karena ia melayani manusia, bukan kekuasaan.³⁷

Namun, moralitas hukum tidak akan berarti tanpa sistem hukum yang fungsional. Di sinilah teori Lawrence M. Friedman menjadi relevan. Hukum hanya akan berfungsi jika ketiga komponennya struktur, substansi, dan budaya hukum berjalan harmonis.³⁸ Konflik Aceh menunjukkan ketimpangan besar antara struktur hukum yang birokratis dan budaya hukum masyarakat yang sarat kecurigaan. Struktur hukum nasional belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal Aceh. Banyak kebijakan yang bersifat top-down, tidak partisipatif, dan gagal memahami dinamika sosial di tingkat akar rumput. Akibatnya, masyarakat memandang hukum sebagai instrumen yang jauh dari realitas kehidupan mereka. Model keadilan hukum yang ideal harus membalik paradigma ini: hukum harus tumbuh dari bawah, dari aspirasi rakyat, dari pengalaman korban. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan sistem hukum yang inklusif.

Keterlibatan masyarakat Aceh, khususnya korban dan keluarga mereka, harus dijamin dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan hukum. Prinsip legal pluralism pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum harus diterapkan dalam konteks Aceh. Di sini, hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus disinergikan. Ketiganya dapat membentuk sistem keadilan yang responsif terhadap kebutuhan lokal sekaligus menjamin kesatuan hukum nasional. Misalnya, mekanisme adat suloh atau peusijek dapat diintegrasikan sebagai bagian dari proses pemulihan sosial, sementara hukum negara memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi tetap dijaga. Pendekatan seperti ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi sosial bagi perdamaian yang berkelanjutan.

³⁵ Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

³⁶ Fila Rahmat Dhiva Ammade et al., "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia Fila," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>.

³⁷ Philip Mullock, "The Inner Morality of Law," *Ethics* 84, no. 4 (July 1974): 327–31, <https://doi.org/10.1086/291929>.

³⁸ Ima Nur Agnia, "Implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook Tentang Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman" (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/11141>.

Saat ini, belum ada lembaga yang secara khusus bertugas memantau pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca-konflik. Komnas HAM dan lembaga pemerintah lainnya bekerja dengan mandat terbatas dan koordinasi yang lemah. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga khusus misalnya Komisi Pemulihan dan Rekonsiliasi Aceh yang memiliki kewenangan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan implementasi keadilan bagi korban. Lembaga ini harus bersifat independen, melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama, serta memiliki otoritas untuk mengeluarkan rekomendasi yang mengikat secara moral dan hukum. Dengan adanya lembaga semacam ini, pelaksanaan keadilan tidak lagi bersifat simbolik, tetapi memiliki kekuatan nyata dalam memperbaiki kehidupan korban.

Dalam kerangka Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh keserasian antara lima faktor utama: substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Kelima faktor ini saling terkait dan membentuk ekosistem keadilan. Di Aceh, semua faktor ini harus diperkuat secara simultan agar keadilan hukum dapat bekerja. Substansi hukum yang baik akan sia-sia tanpa aparat yang berintegritas; aparat yang jujur tidak akan efektif tanpa dukungan sarana; sarana tidak akan berarti tanpa partisipasi masyarakat; dan semua itu tidak akan bertahan tanpa budaya hukum yang mendukung. Karena itu, model keadilan hukum yang ideal di Aceh adalah model yang holistik yang memperlakukan keadilan bukan sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses sosial yang terus diperjuangkan.

Korban di wilayah terpencil seperti Aceh Tengah, Pidie, dan Bireuen harus mendapat akses ke penegakan hukum. Pemerintah daerah harus membangun pusat layanan terpadu yang menawarkan bantuan hukum, psikologis, dan sosial serta sistem pengaduan yang mudah dan jelas. Mendokumentasikan kasus dan menghubungkan korban dengan lembaga terkait dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Masyarakat harus belajar bahwa hukum adalah pelindung, bukan musuh. Pendidikan hukum berbasis masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam memantau aparat dan menjaga keadilan. Nilai-nilai Islam dan adat istiadat membentuk dasar kebudayaan hukum Aceh. Nilai *meusapat* dan *peusijuek* menekankan pemulihan sosial, sementara prinsip *'adl* menuntut kejujuran negara. Keduanya dapat berfungsi sebagai dasar keadilan restoratif yang sesuai dengan budaya masyarakat. Agar hukum dapat menegakkan aturan dan kemanusiaan, negara dan masyarakat harus bekerja sama.

Keadilan hukum yang ideal di Aceh harus memberikan perlakuan substantif dan simbolik terhadap penderitaan korban. Banyak korban pelanggaran HAM merasa berat kehilangan makna hidup mereka, keluarga, dan harta benda mereka; mereka tidak mencari belas kasihan, tetapi pengakuan. Karena itu, pelestarian memori melalui museum kemanusiaan, monumen perdamaian, atau memorial site seperti di Rumoh Geudong penting untuk menjaga agar sejarah tidak dilupakan. Ingatan kolektif menjadi bentuk keadilan yang menjaga martabat korban dan mengingatkan bangsa akan harga dari ketidakadilan. Selain itu, keadilan harus menghasilkan perubahan sosial dengan memperkuat ekonomi korban, membuka akses pendidikan, serta memberikan jaminan sosial agar pemulihan benar-benar terasa. Dalam pandangan Friedman, inilah fungsi tertinggi hukum menjadi sarana perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Upaya non-yudisial cenderung menghapus jejak pelanggaran bagi korban pelanggaran HAM, terutama mereka yang mengalami kekerasan langsung di tempat seperti Rumoh Geudong dan Jambo Keupok. Mereka tidak menolak rekonsiliasi; sebaliknya, mereka menolak untuk melupakan dan menuntut keadilan melalui jalur hukum. Korban yang melakukan tindakan hukum seringkali dianggap tidak kooperatif dan tidak menerima bantuan sosial. Padahal, sikap politik korban tidak boleh menentukan hak atas pemulihan. Negara harus memahami bahwa tuntutan korban adalah upaya untuk menegakkan supremasi hukum agar perdamaian dapat terjadi, bukan bentuk penentangan.

Akibatnya, mekanisme dua jalur diperlukan: jalur yudisial untuk kasus dengan bukti kuat dan jalur non-yudisial untuk pemulihan sosial. KKR Aceh memiliki wewenang untuk mengungkapkan kebenaran, sementara Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM menangani proses hukum. Selain itu, negara harus menghentikan praktik bantuan yang diskriminatif dan memastikan bahwa setiap korban, tanpa memandang afiliasi politik, berhak atas perawatan dan bantuan. Mengabaikan mereka yang terus menuntut keadilan hanya akan menambah luka baru. Korban tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai rekan moral dalam membangun keadilan. Hak konstitusional untuk pengakuan, bantuan, dan ruang yudisial berfungsi sebagai pengukur kematangan demokrasi dan supremasi hukum. Jika Aceh dapat menerapkan keadilan moral yang inklusif, itu akan menjadi teladan bagi seluruh negara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis tentang pelaksanaan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui mekanisme non-yudisial di Rumoh Geudong, Aceh, menunjukkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 menandai pergeseran paradigma keadilan negara dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat pemulihan. Kebijakan ini menunjukkan perubahan moral dan politik dalam hukum, di mana negara berusaha mengembalikan martabat korban melalui pengakuan, pemulihan sosial-ekonomi, rehabilitasi psikologis, dan permintaan maaf terbuka. Menurut teori keadilan restoratif Howard Zehr, langkah ini menunjukkan bahwa negara harus mengakui dan bertanggung jawab moral atas penderitaan korban. Sementara itu, menurut teori moralitas hukum Lon L. Fuller, mekanisme ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan integritas hukum dalam setiap kebijakan publik. Meskipun demikian, Keppres 17/2022 seharusnya dianggap sebagai tambahan daripada pengganti mekanisme yudisial karena sebagian korban terus menginginkan pelaku dimintai pertanggungjawaban oleh peradilan HAM. Ini karena penyelesaian non-yudisial belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif. Kebijakan ini menunjukkan jenis keadilan transisional yang bertujuan untuk menyeimbangkan rekonsiliasi, kebenaran, dan pemulihan korban. Ini juga menegaskan posisi Rumoh Geudong sebagai simbol pertemuan antara hukum, moralitas, dan ingatan kolektif bangsa untuk mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan.

Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh rekomendasi Tim PPHAM dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian dan lembaga terkait, serta rencana pemulihan yang komprehensif yang mencakup pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan pemerintah daerah di Aceh harus bekerja sama lebih erat untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan pemulihan korban saling melengkapi. Mekanisme non-yudisial tidak boleh menjadi alasan untuk menutup proses hukum terhadap pelaku. Diharapkan bahwa komunitas akademik dan masyarakat sipil akan terus menyelidiki keberhasilan kebijakan ini untuk memastikan bahwa korban tetap menjadi subjek utama dalam proses hukum. Secara keseluruhan, negara harus mempertahankan paradigma keadilan hukum yang humanis, yang berpendapat bahwa hukum harus digunakan untuk memperbaiki moral bangsa dan menjamin bahwa prinsip “tidak ada keadilan tanpa kebenaran” dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, Ima Nur. “Implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook Tentang Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman.” Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/11141>.
- Agriyanto, Ratno, and Abdul Rohman. “Rekonstruksi Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Perekonomian Yang Berkeadilan (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami).” *At-Taqaddum* 7, no. 1 (August 4, 2017): 35. <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>.
- Al'anam, Muklis. “Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen.” *Law Jurnal* 5, no. 2 (February 13, 2025): 146–57. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>.
- Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Fadlikal Aqdam Nugraha, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, and Zahira Kamilia. “Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia Fila.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Aspinall, Edward. “Peace without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh,” 2008.
- Bakri. “Sekilas Tentang Tiga Peristiwa Kelam Di Tanah Rencong.” Serambinews.com, 2023. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/12/sekilas-tentang-tiga-peristiwa-kelam-di-tanah-rencong>.
- Bhan, Manan, Dhruba Sharma, A.S. Ashwin, and Swapna Mehra. “Policy Forum: Nationally-Determined Climate Commitments of the BRICS: At the Forefront of Forestry-Based Climate Change Mitigation.” *Forest Policy and Economics* 85 (December 2017): 172–75. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09.013>.

- Drexler, Elizabeth. "History and Liability in Aceh, Indonesia: Single Bad Guys and Convergent Narratives." *American Ethnologist* 33, no. 3 (August 2006): 313–26. <https://doi.org/10.1525/ae.2006.33.3.313>.
- Fahmi Syahrial, Mario, and Handaru Indrian Sasmito Adi. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum." *Maharsi* 6, no. 3 (December 31, 2024): 1–8. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.68>.
- Fuad, Fuad, and Rio Rama Baskara. "Efektivitas Pengadilan Ham Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (June 30, 2025): 70–80. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>.
- Hadi, Faisal. "Human Rights Andjustice in Aceh." Jakarta: Accord 20, 2003.
- Hambali, Ahmad. "Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Oleh Pemerintahan Jokowi." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (June 13, 2023): 46–57. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.810>.
- Hermann, Donald H.J. "Restorative Justice and Retributive Justice: An Opportunity for Cooperation or an Occasion for Conflict in the Search for Justice." *Seattle Journal for Social Justice* 16, no. 1 (2017): 71–103. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol16/iss1/11/>.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (December 31, 2012): 307. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (2022).
- . Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Ismaidar, Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, and Romy Rohadi Saragih. "Politik Hukum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (January 25, 2025): 81–89. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1161>.
- Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Nusa Putra University*, 2021. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Maisarah, Cut, and Effendi Hasan. "Transformasi Perjuangan Politik Gerakan Aceh Merdeka (Suatu Penelitian Terhadap Arah Dan Strategi Perjuangan Politik GAM Pasca 13 Tahun Perjanjian MoU Helsinki)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 2 (2019).
- Manan, Abdul, Abdul Hadi, and Iping Rahmat Saputra. "Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (February 18, 2022): 162. <https://doi.org/10.22146/jsp.66177>.
- Mullock, Philip. "The Inner Morality of Law." *Ethics* 84, no. 4 (July 1974): 327–31. <https://doi.org/10.1086/291929>.
- Rahayu, Derita Prapti, Faisal Faisal, Rafiqs Sari, and Ndaru Satrio. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *LAW REFORM* 16, no. 2 (September 27, 2020): 276–89. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>.
- Rahmat, Imdadun. "Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (September 3, 2021): 1–33. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.86>.
- Ramadhan, Febriansyah, and Ilham Dwi Rafiqi. "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (June 3, 2022): 35–58. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.

- Ramadhan, Muhammad Iqbal, Suparji Ahmad, and Anis Rifai. "Creating Legal Certainty for Victims A Comparative Analysis of the Resolution of Past Gross Human Rights Violations Through Judicial and Non-Judicial Mechanisms." *JlHK* 6, no. 2 (January 9, 2025): 127–44. <https://doi.org/10.46924/jlhk.v6i2.243>.
- Rufaidah, Rufaidah, Fuad Fuad, and Anindita Anindita. "Kontroversi Keterlibatan Prabowo Subianto Dalam Kasus Pelanggaran HAM Pada Debat Capres 2024 Perspektif Media Sosial." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (June 28, 2024): 27–39. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.27>.
- Rusydi, Muhammad. "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>.
- Sabila, F, P Arafat, S Agustina, and M A Yusuf. "Memorialization at Conflict Heritage Sites in Aceh Based on Major Events." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1301, no. 1 (February 1, 2024): 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1301/1/012016>.
- Salim, Indah Rahmawati. "Pelanggaran Hukum Dan HAM Pada Operasi Militer Di Aceh Sebelum Reformasi: Kajian Terhadap Kebijakan DOM." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 582–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/2dk9se09>.
- Soekanto, Soerjono. "Masalah Penegakan Dan Kesadaran Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 5 (October 31, 1979): 461. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no5.784>.
- Suh, Jiwon. "Human Rights and Corruption in Settling the Accounts of the Past." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 179, no. 1 (March 21, 2023): 61–89. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10049>.
- Thahara, Fika. "Tragedi Rumoh Geudong : Membuka Luka Lama Dalam Sejarah Pelanggaran Ham." *KontraSAceh*, 2023. <https://kontrasaceh.or.id/tragedi-rumoh-geudong-membuka-luka-lama-dalam-sejarah-pelanggaran-ham/>.
- Wood, Elisabeth Jean. "Sexual Violence during War: Toward an Understanding of Variation." In *Order, Conflict, and Violence*, 321–51. Cambridge University Press, 2008. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755903.014>.